KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 29/KPA.W13-A28/ SK/HM1.1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa website dan Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima, baik yang berhubungan dengan administrasi perkara maupun administrasi umum pada Pengadilan Agama Pacitan;

b. Bahwa agar website dan media sosial tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Pacitan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tetang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 414/Dja/HK.00/VII/2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 843/KPA.W13-A28/HM1.1.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Pacitan;

KEDUA : Membentuk kembali Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah:

a. Memastikan website dan Media Sosial Pengadilan Agama Pacitan selalu dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap orang;
b. Memastikan setiap konten dan menu website telah sesuai dengan Standard Konten Website yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
c. Memastikan data yang dipublikasikan adalah data yang *update*;
d. Mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap kegiatan Pengadilan Agama Pacitan, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik;
e. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka pengembangan dan *maintenance* website;
f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 29/KPA.W13-A28/ SK.HM1.1.1/I/2025
Tanggal 02 Januari 2025

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Pembina	:	Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Penangung Jawab	:	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Pimpinan Redaksi	:	Dra. Nur Habibah
Redaktur	:	Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.
Editor	:	Murtadha Muthahhari, S.H.
Web Admin dan Web Developer	:	
Koordinator	:	Vika Trisnaningtyas, S.Kom.
Anggota	:	1. Syaiul Ma'ruf, S.Kom.
		2. Helmi Muhammad Faqih, S.Kom.
Pembuat Artikel, Berita, dan Update Media Sosial	:	
Koordinator	:	Rofii, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Alifiani Nabilah Putranti, S.E.
		2. Abdu Al Syakur, S.H., M.H.
		3. Nanda Sulthaanan Nashiraa
		4. Yuzid Alfan Huda, S.Pd.
		5. Marta Shofiya Labibah, S.H.
Petugas Informasi Pengelola Live Chat Media Sosial dan Admin Data Kepaniteraan	:	
Koordinator	:	Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Rahma Mardhiana Tantika, S.H.
		2. Nabila Rahma Roihani, S.H.,M.H..
		3. Riofitri Susanti, A.Md.
Admin Data Kesekretariatan	:	
Koordinator	:	Fauzin Rifai, S.H.
Anggota	:	1. Rofii, S.H., M.H.
		2. Heny Kusumawati Iriana, S.H.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 29/KPA.W13-A28/ SK.HM1.1.1/I/2025
Tanggal 02 Januari 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA PACITAN

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas dan Tanggungjawab
1.	Pembina	Melakukan pembinaan secara berkala atau insidentil terhadap pengelolaan website serta media sosial
2.	Penanggungjawab	Secara penuh memiliki kewenangan atas seluruh pengelolaan website serta media sosial dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan website dan media sosial
3.	Pimpinan Redaksi	Bertanggungjawab terhadap isi redaksi , menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional serta bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktifitas kerja redaksi sehari-hari. Yang dapat diuraian sebagai berikut : 1. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi website dan media sosial; 2. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk website dan media sosial; 3. Memberikan arahan kepada semua tim tentang artikel yang akan dipublikasi; 4. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam website dan media sosial.
4.	Redaktur	Bertanggungjawab terhadap isi berita dan artikel yang akan dimuat di website dan media sosial.
5.	Editor	Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayang dalam website dan media sosial.
6.	Web Administrator Web Developer	1. Bertanggung jawab untuk mengelola website, termasuk pemeliharaan dan pengembangan web. Web administrator juga bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional pada sebuah situs web 2. Bertanggung jawab untuk membuat,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		merancang, dan memelihara situs web. Web developer menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, Javascript, dan PHP untuk membuat website sesuai dengan desain yang telah diberikan
7.	Pembuat Artikel, Berita, dan Update Media Sosial	1. Memproduksi konten-konten untuk ditayangka pada website dan media sosial dalam bentuk artikel berita maupaun vedio pendek untuk dimuat dalam website maupun media sosial. 2. Melakukan update sosial media terhadap kegiatan-kegiatan rentang waktu 1 x 24 Jam setelah kegiatan berlangsung
8.	Petugas Informasi Pengelolaan Live Chet Media Sosial	Memberikan layanan informasi menggunakan fitur live chat pada website, ulasan google, wahtsApp dan media sosial lainnya.
9.	Admin Data Kepaniteraan	Menyediakan data-data bagian kepaniteraan untuk di publish di website dan sosial media paling lambat 3 x 24 Jam setelah bulan berakhir atau setelah kebijakan di tetapkan.
10.	Admin Data Kesekretariatan	Menyediakan data-data bagian Kesekretariatan untuk di publish di website dan sosial media paling lambat 3 x 24 Jam setelah bulan berakhir atau setelah kebijakan di tetapkan.

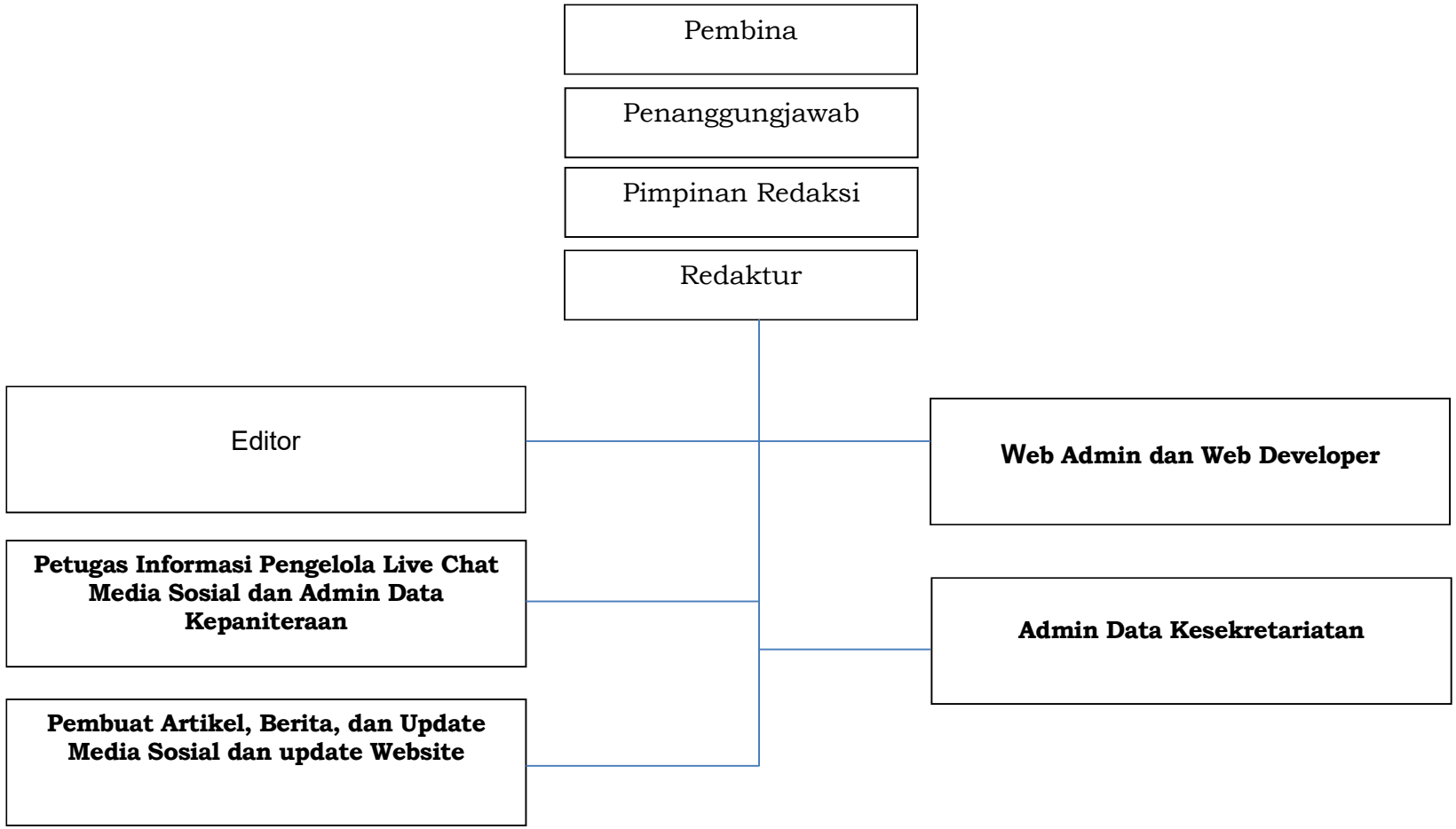
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 29 /KPA.W13-A28/ SK/HM1.1.1/I/2025
TANGGAL 02 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA PACITAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.